

**PENCATATAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL  
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI JAWA TIMUR**



Oleh:

**AMANULLOH**

NIM : F243161173

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2021**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Amanulloh

NIM. : F530415043

Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Amanulloh

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Naska disertasi An. **Amanullah** ini telah disetujui,

Oleh:

Promotor





A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and a long horizontal flourish at the bottom.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jawa Timur” yang ditulis oleh Amanulloh ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 9 Februari 2021

### Tim Penguji:

- |   |                                     |                      |   |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Dr. Ahmad Nur Fuad, MA              | (Ketua/Penguji)      |    |
| 2 | Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I       | (Sekretaris/Penguji) |    |
| 3 | Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA        | (Promotor/Penguji)   |    |
| 4 | Prof. Dr. H. Masnun Thohir, M.Ag    | (Penguji Utama)      |    |
| 5 | Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA | (Penguji)            |   |
| 6 | Dr. H. Masruhan, M.Ag               | (Penguji)            |  |

Surabaya, 22 Februari 2021  
Direktur,



  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMANULLOH  
NIM : F23416117  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Studi Islam  
E-mail address : amanulloh.zara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENCATATAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL PADA KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN DI JAWA TIMUR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Penulis

( AMANULLOH )

*nama terang dan tanda tangan*





## Abstract

Title : Registration of Pregnant Women's Marriage at the District of Religious Affairs Office in the East Java  
Author : Amanulloh (F243161173)  
Promoter : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.  
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
Keywords : Registration, Marriage, Pregnant Women

This dissertation focuses on the study of PPWH (marriage registration of pregnant women), both in terms of practices, recording argumentation and the implications of PPWH according to the KUA head officer in the sub-district on the East Java region, with the jurisdiction limitation areas in the Districts KUA within Jombang, Magetan and Kediri. The background of studies on this research is the legal uncertainty related to PPWH that occurs in various Districts KUA, based on the absence of regulations that provide definitive provisions. Based on this description, the focus of studies in this research was formulated on three questions, *first*, how was the implementation of PPWH (marriage registration of pregnant women) by District KUA head officer within Jombang, Magetan and Kediri?, *second*, how was the argumentation from KUA head officer within Jombang, Magetan and Kediri about the implementation of PPWH (marriage registration of pregnant women), *third*, how was the implications of District KUA head officer within Jombang, Magetan and Kediri determination on PPWH (marriage registration of pregnant women)?

Through the three approaches used in this research, the Islamic law approach, the progressive law and the *maqāṣid al-sharī'ah*, it is concluded that the implementing practice of district KUA head officer on PPWH obtained two conclusions: *first*, in terms of the determination on PPWH: there are two opinions (1) with those who impregnate, all district KUA head officers agree to accept, (2) with those who non-impregnate there are three opinions (a) accept ( b) refuse and (c) refuse by inviting the decision of the Religious Courts (PA), if PA decides to accept then KUA will carry out its registration, and if PA refuses then KUA will also refuse. *Secondly*, in terms of administration register there are two things (1) register for the catin of women who are pregnant, that the same registration (there is no difference with the registration of women who are not pregnant.(2) registration for catin of women whose mothers had been pregnant there were four models of registration: (1) In N, NB and NA binti and wali are written by the biological father (same as N1) (2) In N, NB and NA binti and wali are written by the biological father (same as N1) and given a note "child born before 6 months. (3) In N, NB and NA binti are written by biological father (same as N1) while in the wali data is written judge. (4) In N, NB and NA binti the data is not filled (emptied) while the wali data is written judge. The argument of districts KUA head officer in the implementation of PPWH is based on six things: (1) personal interest (2) covering up the family's disgrace (3) legality and law protection (4) mazhab opinion in the mazhab of fiqh (5) regulation of pregnant marriage registration (6) *maqāṣid al-sharī'ah's* perspective. Other conclusions, related to the implications of PPWH according to the districts KUA head officer classified in three ways: (1) law disparity between KUA Districts (2) invalidity of marriage certificate data (3) marriage certificate: total legality and partial legality.









masyarakat. Hal ini menunjukkan titik paradoks antara idealitas qurani yang berada di dunia *das sollen* dengan kenyataan faktual di dalam dunia *das seinnya*.

Tentu banyak persoalan yang dapat dikaji menyangkut titik paradoks sebagaimana disinggung di atas, baik dari sisi latar belakang terjadinya *MBA* secara sosiologis, khususnya terkait dengan beberapa faktor pemicu, maupun dari sisi legal formalnya. Salah satu analisis yang bisa diketengahkan adalah kaitan perkawinan wanita hamil di luar nikah dari sisi yuridisnya. Aspek yuridis ini penting untuk melihat bentuk perlindungan hukum baik terhadap wanita sebagai ibu kandungnya maupun terhadap seorang anak yang dilahirkan. Bentuk perlindungan ini semakin menemukan urgensinya jika dihadapkan pada konsep asas kepastian hukum, di mana semua peristiwa hukum harus dibangun di atas legalitas yang diberikan oleh pemerintah. Dalam konteks perkawinan, tentu saja bentuk kepastian hukumnya adalah berupa pencatatan perkawinan.

Pada aspek pencatatan perkawinan wanita hamil (selanjutnya, kami singkat dengan “PPWH”) inilah peneliti memfokuskan kajian. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang penulis dapatkan di lapangan bahwa banyak ditemukan praktek pencatatan nikah pada KUA Kecamatan di Jawa Timur yang calon pengantin wanitanya telah hamil dulu sebelum melaksanakan akad nikah. Di antara data yang penulis peroleh antara lain :



Pada Kabupaten Jombang, misalnya, dari 21 KUA Kecamatan, yang menerima pencatatan kehendak nikah antara wanita yang telah hamil dengan yang bukan menghamili hanya ada 1 KUA Kecamatan.<sup>11</sup> Artinya, mayoritas Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Jombang menolak, sementara hanya 1 KUA Kecamatan yang tetap menerima dan melakukan pelayanan pencatatan kehendak nikah antara wanita yang telah hamil dengan yang pria bukan menghamili

Dalam doktrin positivisme hukum, penolakan di atas cukup beralasan, sebab dalam positivisme hukum dinyatakan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, maka hukum harus diidentifikasi sebagai perundang-undangan, dan hanya melalui undang-undang yang mengatur persoalan tertentu itulah maka orang dapat mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang.<sup>12</sup>

Mengikuti doktrin di atas, maka tidak didapatkan secara yuridis landasan yang mendasari bolehnya pernikahan antara wanita yang hamil di luar nikah dengan pria lain yang bukan menghamilinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis “KHI”), sebagai fiqih Mazhab negara, dalam Pasal 53 yang mengatur tentang kawin hamil tidak dijelaskan secara eksplisit tentang

---

<sup>10</sup> Nadzirin, (Kepala KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, *Wawancara*, 19 Agustus 2019. Dalam wawancara ini, paradigma berfikir yang digunakan dalam membaca legalitas adalah positifistik, dengan berargumen bahwa pengaturan pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan antara wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya.

<sup>11</sup> Dalam diskusi FGD (*Focus Discussion Group*, grup diskusi terarah) yang diadakan pada 28 Pebruari 2020, ditemukan beberapa hasil dan respons yang beragam terhadap permasalahan ini. Ini dikonfirmasi juga dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Sumobito Jombang, tentang disparitas pelayanan di Kabupaten Jombang. Luthfi Ridlo, *Wawancara*, 28 Pebruari 2020.

<sup>12</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 25.

























Atas dasar itulah, pokok-pokok pikiran yang sekaligus menjadi karakteristik teori hukum progresif disimpulkan oleh Romli Atmasasmita ke dalam poin-poin berikut ini:

- a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* dan berbagi paham dengan aliran *legal realism*, *sociological jurisprudence* dan *critical legal studies*
- b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan
- c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat memuju kepada ideal hukum
- d. Hukum menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan suatu institusi bermoral
- e. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia
- f. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan keadilan
- g. Asumsi dasar hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan sebaliknya.
- h. Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final namun sangat tergantung pada bagaimana manusia menerapkannya





















5. Dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Saiful Millah. Sebagaimana terlihat dari judulnya, artikel ini hanya memaparkan tentang pandangan ulama Madhhab atas kasus hukum tersebut. Misalnya, dalam kajian itu dinyatakan, dalam persoalan boleh atau tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina ini ulama fikih empat madhhab terbagi kepada dua kelompok. *Pertama*, sebagian Ulama Ḥanafiyah (kecuali Abu Yūsuf) dan Shafi’iyah membolehkan menikahi wanita yang telah hamil di luar akad nikah tersebut tanpa harus menunggu kelahiran jabang bayi. *Kedua*, Ulama Mālikiyah dan Ḥanābilah melarangnya kecuali setelah melahirkan si jabang bayi. Sedangkan dari sisi nasab anak yang dilahirkan, menurut penulis artikel ini, hanya ulama kalangan Ḥanafiyah dan Shafi’iyah saja yang mengakui adanya hubungan nasab bagi anak yang dilahirkan dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil di luar akad nikah, tentunya hubungan nasab tersebut adalah dengan lelaki yang menzinai ibunya si anak, dengan syarat apabila kelahirannya telah melewati masa enam bulan sejak akad nikah orang tuanya.<sup>47</sup>
6. Dalam bentuk disertasi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan oleh Muhammad Izudin. Tiga persoalan yang disorot dalam kajian Izudin adalah menyangkut hakikat

---

<sup>47</sup> Saiful Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, 39 dst.





perkawinan di KUA dengan menggunakan satu rujukan KHI. Adapun yang menjadi latar belakang adanya dinamika penyelesaian isu-isu hukum perkawinan di kalangan penghulu DIY dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pengalaman bekerja dan sumber pengetahuan penghulu; kultur sosial keagamaan masyarakat; dan otoritas Kementerian Agama dan kebijakan-kebijakan hukum.<sup>51</sup>

Pada penelitian Halili, penghulu DIY diposisikan berada pada tarikan otoritas sikap yang saling mempengaruhi, dan bahkan akan memunculkan keragaman dalam menyelesaikan isu-isu problem perkawinan. Termasuk isu tentang perkawinan wanita hamil.

Peneliti melihat ada ruang kosong untuk melihat tarikan otoritas tersebut, dengan fokus permasalahan pada pencatatan perkawinan wanita hamil. Fokus penelitian pada isu PPWH ini bukan semata melihat otoritas fikih atau KHI turut mewarnai sikap Kepala KUA Kecamatan, namun argumen keragaman sikap dan pendapat tersebut, yang berimbas pada pelayanan pencatatan perkawinan, menjadi penting untuk ditelaah.

Untuk memudah perbandingan antara tema penelitian yang sedang dilakukan dengan beberapa penelitian yang telah dihasilkan oleh para penelitian, tabel berikut ini diharapkan dapat mempermudah perbandingan yang dimaksudkan :

---

<sup>51</sup> Halili, "Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta" (*Disertasi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019*).

Tabel 1.1

No	Judul Dan Tahun	Peneliti	Fokus Kajian dan Permasalahan	Teori/ Metode Kajian	Temuan dan Perbedaan/Letak Orisinalitas Penelitian Disertasi Penulis
1	Hukum Keluarga Indonesia (2013)	Ahmad Tholabi Kharlie (Disertasi-Buku)	Salah satu hasil buku yang semula disertasi berjudul “Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (1974 – 2008)” ini adalah tentang pencatatan perkawinan, yang merupakan bagian dari moderasi hukum keluarga di Indonesia	Teori-teori sosiologi hukum (peran hukum, faktor bekerjanya hukum)	<p>Pencatatan perkawinan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.</p> <p>Dalam temuan itu, Pencatatan perkawinan wanita hamil tidak dibahas. Maka fokus penelitian dalam disertasi penulis adalah tentang pencatatan perkawinan wanita hamil termasuk perbedaan sikap petugas pencatat nikah di KUA terkait masalah ini.</p>







5	Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (2017)	Saiful Millah (Artikel Ilmiah)	Pandangan ulama Madhhab atas perkawinan wanita hamil	Pendekatan fiqh	Ulama Hanafiyah (kecuali Abu Yusuf) dan Syafi'iyah membolehkan. Temuan di atas, masih dalam tataran teoritis, meskipun polemik tentang <i>muddat al-haml</i> (masa kehamilan) belum banyak dieksplorasi. Hal yang berbeda dengan yang penulis lakukan, kompleksitas pemahaman terkait dengan menikahi wanita hamil, diperluas dengan probabilitas lelaki yang menikahi wanita hamil itu bukan merupakan pria yang menghamilinya.
6	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (2019)	Muhammad Izudin (Disertasi)	Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis	Penelitian hukum normatif	Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam perspektif Putusan MK adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak Dalam temuan ini, pemkanaan “anak luar kawin” terbatas pada anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Sementara dalam penelitian penulis, pada kasus kelanjutan atas perkawinan wanita hamil, adalah anak hasil perzinaan.

















Dilanjutkan dengan bab III yang difokuskan pada penguraian tentang objek penelitian, dalam hal ini adalah respons Kepala KUA Kecamatan yang berada di Jawa Timur, tentang pencatatan perkawinan wanita hamil. Implementasi praktik PPWH inilah yang menjadi tema sentral isi bab ini. Pemetaan hasil bab ini, termasuk argumen di dalamnya, menjadi penting untuk dideskripsikan.

Adapun bab berikutnya, yaitu Bab IV, fokus uraiannya adalah pada penyajian analisis data. Analisis data ini akan terbagi ke dalam 3 hal, yakni analisis terhadap implementasi pelaksanaan PPWH oleh Kepala KUA Kecamatan, analisis argumen Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan PPWH, dan analisis implikasi PPWH di KUA Kecamatan.

Pada Bab V sebagai penutup, akan berisi kesimpulan dari penelitian, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Implikasi teoretik dan rekomendasi atas temuan teori yang telah dihidangkan melalui penelitian ini juga akan dipaparkan di bagian akhir dari bab kelima ini.



Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Formulir tersebut tertuang dalam lampiran VI dengan nama model N2 (formulir permohonan kehendak nikah). Formulir tersebut memuat 9 item yang harus ditulis oleh pemohon (baik oleh calon sendiri maupun walinya) sebagai berikut:

- a. Tanggal formulir permohonan kehendak nikah.
- b. Kepada PPN LN/ Kepala KUA Kecamatan dimana pemohon menikah.
- c. Nama calon suami.
- d. Nama calon Isteri.
- e. Hari/ tanggal/ jam.
- f. Tempat akad nikah.
- g. Tanggal diterimanya formulir permohonan.
- h. Nama terang penerima formulir pendaftaran.
- i. Nama terang pemohon kehendak nikah.

Formulir pendaftaran tersebut diatas sebagaimana PMA Nomor: 20 tahun 2019 pasal 4 ayat (1) diharuskan melampirkan:

- a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.

- c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- d. foto kopi kartu keluarga.
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. persetujuan kedua calon pengantin.
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus



























- e. Saudara pria sebapak.
  - f. Anak pria dari saudara pria sebapak seibu.
  - g. Anak pria dari saudara pria sebapak.
  - h. Paman (saudara pria bapak sebapak seibu).
  - i. Paman sebapak (saudara pria bapak sebapak).
  - j. Anak paman sebapak seibu.
  - k. Anak paman sebapak.
  - l. Cucu paman sebapak seibu.
  - m. Cucu paman sebapak.
  - n. Paman bapak sebapak seibu.
  - o. Paman bapak sebapak;
  - p. Anak paman bapak sebapak seibu;
  - q. Anak paman bapak sebapak.
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan /Penghulu/ PPNLN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan /Penghulu /PPNLN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.





- (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 473 tahun 2020 tentang penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk pada lampiran XVI buku nikah yang merupakan derivasi dari akta nikah yang disimpan di KUA Kecamatan yang di berikan kepada kedua mempelai pengantin buku nikah sampul warna coklat milik suami dan warna hijau milik istri. Dalam Keputusan Dirjen tersebut telah dibakukan data suami, istri dan wali yang memuat 12 item sebagaimana berikut:

- a. Nomor Akta Nikah
- b. Tanggal, Bulan dan Tahun Nikah (Masehi dan Hijriyah)
- c. Waktu atau jam pelaksanaan
- d. Data nama suami
  - 1) Nama :
  - 2) Bin :
  - 3) Tempat dan tanggal lahir :
  - 4) Nomor Induk kependudukan :





- j) Rekomendasi Nikah (Model N10)
- k) Akta Nikah (Model N)
- l) Buku Nikah (Model BN)
- m) Kartu Nikah (Model KN)
- n) Duplikat Buku Nikah (Model DN)
- o) Akta Rujuk (Model R)
- p) Kutipan Akta Rujuk (Model RA)
- q) Pemberitahuan Rujuk (Model R1)

Penjelasan dan uraian tersebut diatas, merupakan serangkaian aturan dan prosedur pencatatan perkawinan yang harus dilakukan oleh pihak yang memohon kehendak nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berlaku secara umum, baik calon pengantin wanita dalam posisi sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah maupun calon pengantin wanita dalam posisi tidak hamil. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan peraturan yang secara spesifik dan definitif yang dijadikan dasar oleh KUA Kecamatan dalam melaksanakan permohonan kehendak nikah oleh masyarakat yang calon mempelai wanitanya dalam posisi sudah hamil.

Adapun peraturan yang dapat di jadikan dasar oleh Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan pencatatan perkawinan wanita hamil satu-satunya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab VIII pasal 53:























































dan kerabatnya, melainkan hanya kepada ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya saja. Jadi hubungan antara pria yang menzinai ibunya dengan anak yang dilahirkan hanya terbatas dan berlangsung dalam dimensi kemanusiaan, bukan secara hukum. Tidak bisa saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut dari implikasi hukum tersebut.

- b) Tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan pria yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewarisi di sini juga termasuk saling mewarisi dari kerabatnya seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga pria yang menzinai ibunya tidak dapat mewarisi dari anak yang dilahirkan itu.
- c) Tidak dapat menjadi wali bagi anak hasil zina. Apabila anak yang dilahirkan itu adalah wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh pria yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh walinya berdasarkan nasab dari pihak pria yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Oleh karena itu wanita yang dilahirkan di luar nikah sebagaimana ketentuan di atas dianggap tidak ada nasab dengan pihak pria yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh pria



hukum-hukum Islam secara keseluruhan, tetapi hanya meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan,<sup>59</sup> yang telah diterima baik oleh alim ulama Indonesia pada lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Pebruari 1988 untuk digunakan oleh instansi dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>60</sup>

Bila melihat pengertian di atas, kompilasi tampaknya tidak mesti selalu berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan hukum sebagaimana halnya dengan kodifikasi. Akan tetapi dalam konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian-uraian atau bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Dalam pengertian ini, kompilasi memang berbeda dengan kodifikasi, namun secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum.<sup>61</sup>

Perbedaannya terletak pada adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Dalam kodifikasi, undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke

---

<sup>59</sup> Abdurrahman mengkritik bahwa sistematika KHI ini sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak menggambarkan sebuah sistematika yang “baik”. Selain disebut di atas, KHI tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum hanya ada pada masing-masing buku. Itupun isinya lebih banyak berupa keterangan mengenai beberapa istilah saja yang terkadang tidak lengkap, seperti Pasal 229 yang seharusnya tergolong pada ketentuan umum justru dimasukkan ke dalam ketentuan penutup. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademia Pressindo, 2004), 64

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditbinbapera, 2000), 2.

<sup>61</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 12.





konsideran disebutkan, bahwa kompilasi ini oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Berdasarkan penegasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kompilasi tersebut adalah sebagai pedoman.<sup>66</sup>

Selanjutnya yang menjadi landasan dari kompilasi tersebut adalah Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Dalam diktum Keputusan Menteri Agama tersebut :

*Pertama:* seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Perwakafan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

*Kedua:* seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan

---

<sup>66</sup> Di sisi lain, beberapa pihak mencoba mengkritisi Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang hanya berisikan Instruksi penyebaran KHI, bukan berfungsi sebagai pengukuhan ketetapan yang ada dalam KHI. Dari perspektif ini dapat dipertanyakan sejauhmana keterkaitan antara perintah penyebaran dan perintah pengamalan KHI dan siapa sebetulnya yang memberikan legalitas penggunaan KHI sebagai Hukum Positif yang mengikat warga negara dan apakah cara-cara itu sesuai dengan aturan main penetapan Hukum Positif di Indonesia dan sebagainya.



undangan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesederajatan kedudukan kompilasi ini dengan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan dan perwakafan yang sekarang berlaku serta dengan ketentuan perundang-undangan kewarisan yang akan ditetapkan berlakunya bagi umat Islam. Ketentuan yang demikian harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat umum dan lebih banyak bersifat prosedural. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan ketentuan khusus yang berfungsi sebagai ketentuan substansial.

Menurut Abdurrahman ada tiga fungsi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu:

- 1) Sebagai suatu langkah awal atau sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam kompilasi ini akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional yang akan diberlakukan nantinya.
- 2) Sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- 3) Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan rumusan-rumusan yang diambil dari berbagai kitab yang semula tidak bisa mereka baca secara



Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim dan para pemimpin masyarakat (ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan) yang representatif. Mereka adalah kelompok yang memiliki tanggungjawab moral untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media. Dengan demikian kompilasi ini layak dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diteladani oleh masyarakat.

### 3. Batasan Pernikahan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam membicarakan perkawinan menurut Hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami isteri itu sebenarnya sejak dulu ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- b. Asas selektivitas, adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang menikah.
- c. Asas legalitas, ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib















wanita hamil dulu sebelum melaksanakan pernikahan. Dan tidak jarang wanita hamil tersebut di nikahi oleh pria yang menghamilinya. Namun dalam perakteknya kadang kala wanita tersebut tidak dinikahi oleh pria yang menghamilinya, tetapi oleh pria lain yang tidak menghamilinya. Padahal dalam KHI Pasal 53 ayat (1) telah dijelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Sayangnya, KHI tidak memberikan ketegasan aturan implementasi pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili serta merumuskan antisipasi pemecahan masalah tersebut.

Selain itu, yang pantas dikritisi dari Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan perkawinan wanita hamil, adalah bahwa KHI tidak mengenal istilah “anak zina”, tetapi menggunakan istilah “anak yang lahir di luar perkawinan” yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamili, atau lahir dari wanita korban perkosaan, atau lahir dari wanita yang di-*li'an*, atau anak *shubhat* kecuali diakui oleh bapak *shubhat*-nya. Padahal implikasi hukum peniadaan istilah anak zina yang disamakan dengan status anak sah hasil pernikahan yang sah memiliki konsekuensi dan implikasi hukum yang beragam. Adapun implikasi dari pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamili menurut Kompilasi Hukum Islam ada















































untuk memelajari hukum Indonesia dan menjumpai karyanya. Dengan begitu, amat wajar jika apa yang dituangkan Satjipto Rahardjo dalam berbagai karya tersebut memengaruhi pemikiran dan tindakan pembacanya, setidaknya-tidaknya dalam hal pengutipan atau sitasi.

Satjipto mengawali karirnya dari penyiar Radio Republik Indonesia (1954-1955), masa ketika ia sedang kuliah. Setelah lulus tingkat dua pada Fakultas Hukum, ia bekerja pada Biro Tata Hukum Departemen Perburuhan (1958-1960). Sesudah lulus kuliah, Satjipto bekerja pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara tahun 1960, dan setahun kemudian (1961) ia diminta untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama menjadi pengajar di Universitas Diponegoro, Satjipto beberapa kali disertai amanat jabatan. Dari Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan (1965-1969), Dekan (1969-1971, 1971-1976), Ketua Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (1978), dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) (1993-1997, 1998-2002). Satjipto juga aktif ikut dan terlibat dalam forum-forum akademik, misalnya menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), mengikuti kursus *law and society* di Chicago Law School, Berkeley (1972-1973), dan mendirikan Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (1976). Pendidikan pada tingkat tertinggi, doktoral, diraihinya di Universitas Diponegoro pada tahun 1979.





sehingga labelisasinya secara praksis bisa terlalu mudah dan sembarangan disematkan pada putusan atau penetapan hukum kasus tertentu, terutama yang bermuatan politis dan membelah dukungan masyarakat secara dia metral<sup>134</sup>. Asalkan saja keluar dari teks hukum dan status quo, dan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, seolah putusan atau penetapan hukum tersebut bisa dilabeli progresif, sekalipun pada pihak yang bersebarangan mungkin akan dikatakan destruktif<sup>135</sup>

Salah satu kolega Satjipto, Soetandyo Wignjosoebroto, memberi sedikit gambaran mengenai hukum Progresif sebagai mengacu pada karakter suatu variable yang punya kecenderungan kuat untuk selalu bergerak ke depan, meninggalkan posisinya semula. Lawan dari kata progresif adalah represif, yakni kecenderungan untuk mundur ke statusnya yang lama, atau konservatif, yakni kecenderungan bertahan pada status quo, status yang lama<sup>136</sup>. Pada titik inilah, simpulan yang menjadi kegelisahan Satjipto muncul yakni hukum progresif menolak rumusan yang final dan universal, disebabkan hukum itu merupakan institusi yang dibiarkan mengalir dan hadir di tengah masyarakat<sup>137</sup>.

---

<sup>134</sup> M Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo ; Riwayat, Urgensi dan Relevansi* dalam *Undang ; Jurnal Hukum*, Vo.1 No.1 (2018), 183

<sup>135</sup> M Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo ; Riwayat, Urgensi dan Relevansi* dalam *Undang ; Jurnal Hukum*, Vo.1 No.1 (2018), 183

<sup>136</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya : Sebuah Pengantar Ringkas", dalam Myrna A Safitri (ed), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif ; Urgensi dan Kritik* (Jakarta : Huma, 2011), Viii

<sup>137</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.. 37



















Tabel 3.1

<b>NO</b>	<b>KUA KECAMATAN</b>	<b>NAMA KEPALA KUA</b>
1	Kua Kec. Grogol	H. Mahbub Budiono, S.Ag
2	Kua Kec. Tarokan	H. Mochamad Fathoni, M.HI.
3	Kua Kec. Banyakan	Drs. Ali Mustofa
4	Kua Kec. Mojo	Aminudin, S.Ag.
5	Kua Kec. Ngasem	Nur Ahmad, S.Pd.I
6	Kua Kec. Papar	M. Hamim. S.Ag
7	Kua Kec. Purwoasri	Muhamad Mujab, S.Ag
8	Kua Kec. Plemahan	Zainal Abidin, S.Ag
9	Kua Kec. Kunjang	Moh. Faizol, S.Ag
10	Kua Kec. Pagu	M. Jauharuddin Fauzi Wahid, S.H.I
11	Kua Kec. Kayen Kidul	M. Rizal Zakaria, S.H.I
12	Kua Kec. Pare	Zulfa Irsyad
13	Kua Kec. Badas	H. Nadhirin, S.Ag.
14	Kua Kec. Kandangan	Moh. Mudzofir, S.Ag
15	Kua Kec. Kepung	Drs. H. Ma'shum
16	Kua Kec. Puncu	Drs. Fathul BARI
17	Kua Kec. Plosoklaten	Nurhadi Widiyanto, S.Ag.
18	Kua Kec. Gurah	Burhanul Mursalim, S.Ag
19	Kua Kec. Ngadiluwih	H. Agus Salim, S.Ag
20	Kua Kec. Kras	H. Fatkur Rohman, S.Ag
21	Kua Kec. Kandat	Zudha Ahmad, S.Ag
22	Kua Kec. Ringinrejo	Abu Suja'i Kusdiono, S.H.I
23	Kua Kec. Wates	H. Ahsanul Mubtadi'in, S.Ag
24	Kua Kec. Ngancar	Sabet Mudloffar, S.Th.I

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah total KUA yang berada di Kabupaten Kediri, sesuai dengan jumlah kecamatannya adalah sejumlah 24 KUA.

Berikutnya adalah KUA yang berada di Kabupaten Jombang, dengan jumlah dan nama kepalanya adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

NO	KUA KECAMATAN	NAMA KEPALA KUA
1	KUA Kec. Bandar Kedungmulyo	Zainul Arifin, S. Ag.
2	KUA Kec. Perak	Ms. Mulyadi, S.Ag, M.Si
3	KUA Kec. Gudo	Muhammad Kamaluddin Hasan, M.H.I
4	KUA Kec. Diwek	Achmad Cholili, S. Ag. MHI
5	KUA Kec. Ngoro	H. Nur Kholis, S.Ag. M.Si
6	KUA Kec. Mojowarno	H. Ali Taufik, SH
7	KUA Kec. Bareng	H. Abd. Majid, S.PdI
8	KUA Kec. Wonosalam	H.M. Nasrulloh, S.Ag., M.H.I
9	KUA Kec. Mojoagung	H. Miftahul Anwar, S. Ag
10	KUA Kec. Sumobito	Moh. Lutfi Ridlo, S.Ag, M.Si
11	KUA Kec. Jogoroto	Achmad Samsul Anam. S.Ag. M.HI
12	KUA Kec. Peterongan	Abd. Ghofur, SHI.
13	KUA Kec. Jombang	H. Hasanuddin, S. Ag. M. Pd. I
14	KUA Kec. Megaluh	Muh. Zubaidi, S. Ag
15	KUA Kec. Tembelang	H. Abd. Kholiq Ma'ruf, S.Kom. I
16	KUA Kec. Kesamben	Fatkul Hidayat, S.Ag., MM
17	KUA Kec. Kudu	Haris, S.Ag.
18	KUA Kec. Ploso	Abd. Muiz, S.Ag.
19	KUA Kec. Kabuh	Drs. H. Zainal Arifin, M.HI
20	KUA Kec. Plandaan	M. Zakariah. A, S.Ag
21	KUA Kec. Ngusikan	Ahmad Zaki, S. Fil

Berdasarkan data di atas, sesuai dengan jumlah kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Jombang yang berjumlah 21 Kecamatan, maka begitu juga jumlah KUA yang berada di tiap-tiap kecamatan tersebut adalah sejumlah dua puluh satu kecamatan.

Kemudian, jumlah KUA dan nama-nama kepala KUA Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Magetan. Berikut adalah nama KUA Kecamatan dan kepala masing-masing:

Tabel 3.3

<b>NO</b>	<b>KUA KECAMATAN</b>	<b>NAMA KEPALA KUA</b>
1	KUA Kec. Magetan	Bani Arrosid, S.Ag
2	KUA Kec. Ngariboyo	Suradi, M.H.I
3	KUA Kec. Panekan	Muslim, S.Ag.
4	KUA Kec. Plaosan	Drs. Paimun, M.Ag.
5	KUA Kec. Poncol	Farudi, S.Ag.
6	KUA Kec. Parang	Farudi, S.Ag.
7	KUA Kec. Kawedanan	Anwar, S.Ag.,Mm.
8	KUA Kec. Bendo	Annurrofiq, S.Ag.
9	KUA Kec. Takeran	Wagimun, M.Pd.I
10	KUA Kec. Lembeyan	Drs. Amin
11	KUA Kec. Maospati	Rahmat Priyo Wibowo, S.Ag.
12	KUA Kec. Sukomoro	Toyib Hadi Sucipto, S.Ag.
13	KUA Kec. Barat	Nurdin Hidayat, S.Ag.
14	KUA Kec. Kartoharjo	Sadali, S.Ag. M.Pd.I.
15	KUA Kec. Karangrejo	Edi Siswoyo, S.Ag.
16	KUA Kec. Karas	Muhammad Fadlan, S.Ag.
17	KUA Kec. Nguntoronadi	Kudori, S.Sos
18	KUA Kec. Sidorejo	Drs. H. Nur Sujak, M.Pd.I

Dari tabel di atas, jumlah KUA yang berada di wilayah hukum Kabupaten Magetan berjumlah delapan belas KUA. Dengan demikian, maka jumlah KUA yang berada di tiga kabupaten yang menjadi lokus penelitian ini



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan dipimpin seorang kepala sebagaimana dimaksud dalam KMA di atas pada pasal 5 huruf a dijabat oleh seorang penghulu dengan tugas tambahan. Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan bukan merupakan jabatan struktural. Sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya jabatan Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibatasi paling lama empat tahun. Masa bakti jabatan Kepala KUA Kecamatan di atas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: 916 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan masa bakti jabatan kepala kantor urusan agama kecamatan di tegaskan bahwa:

1. Masa bakti jabatan Kepala KUA Kecamatan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Kepala KUA Kecamatan termasuk dimutasi pada KUA Kecamatan yang berbeda.
2. Jabatan Kepala KUA Kecamatan dapat diprpanjang 1 (satu) masa bakti berikutnya apabila:
  - a. Memiliki kinerja yang baik
  - b. Keterbatasan SDM penghulu
  - c. Kondisi geografis terdalam, terluar dan tertinggal
3. Pengangkatan Kepala KUA Kecamatan yang diprpanjang masa baktinya ditempatkan pada KUA Kecamatan yang berbeda
4. Kepala KUA Kecamatan yang telah selesai menjalankan tugas dua kali masa bakti berturut - turut dapat diangkat kembali sebagai Kepala KUA

Kecamatan setelah melewati tenggang waktu paling sedikit satu kali masa bakti.

KUA Kecamatan yang dijalankan oleh penghulu baik yang mendapatkan tugas tambahan Kepala KUA maupun tidak, mempunyai peran strategis dalam memberikan layanan dan pembinaan pada masyarakat. Hal ini lebih lagi dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi, keterbukaan informasi serta globalisasi, maka penghulu mengemban tugas yang lebih berat lagi. Sangat dibutuhkan SDM penghulu yang memiliki kompetensi komprehensif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka untuk membangun profesionalitas penghulu, perlu adanya SKJ (standar kompetensi penghulu) sebagai persyaratan pengetahuan, keterampilan serta etika yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan ditetapkan standar kompetensi untuk jabatan fungsional penghulu adalah:

1. Sebagai parameter minimal kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penghulu untuk melaksanakan pelayanan kepenghuluan secara prima.
2. Sebagai parameter kinerja penghulu dalam memberikan pelayanan kepenghulun.
3. Sebagai dasar bagi pusat pendidikan dan latihan dalam mengembangkan kurikulum dan memnentukan pola pendidikan penghulu.
4. Sebagai acuan dalam melakukan akreditasi pendidikan penghulu maupun pelayanan kepenghuluan.



- a. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun, dan kemampuan dalam mengorganisir tugas, dan kemampuan melakukan pengkoordinasian, dan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada, serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
- b. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis kemampuan dalam membaca Al-Qur'an dan maknanya, kemampuan membaca kitab kuning khususnya yang berkaitan dengan Fiqh Munakahat dan permasalahan munakahat kotenporer, serta kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab dan atau Inggris.
- c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan adalah merupakan cerminan dari budaya kerja ASN kementerian Agama sehingga mampu memberikan pencitraan yang baik dan positif pada Kementerian Agama.

Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam terus berikhtiar untuk mewujudkan Penghulu sebagai Aparatur Sipil Negara yang



- e. Melakukan pembinaan tentang kemasjidan;
  - f. Melakukan pembinaan tentang manasik haji;
  - g. Melakukan pembinaan tentang ZIS;
  - h. Melakukan pembinaan tentang produk halal;
  - i. Melakukan rukyat hilal;
  - j. Melakukan pengukuran arah kiblat;
  - k. Pembinaan muallaf; dan
  - l. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi lintas sektoral, vertikal dan *lembaga* keagamaan
3. Pengembangan profesi meliputi;
- a. Penyusunan karya tulis/tinjauan ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam dalam bentuk buku, makalah atau tulisan ilmiah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
  - b. Membuat karya tulis/tinjauan ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
  - c. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
  - d. Menerjemakan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
  - e. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam;
  - f. Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam;

- g. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan kepenghuluan dan hukum Islam;
  - h. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam.
4. Penunjang tugas Penghulu meliputi:
- a. Menjadi khotib jumat, idul fitri, idul adha;
  - b. Menjadi penceramah pada hari besar Islam;
  - c. Menjadi juri pada acara lomba keagamaan;
  - d. Menjadi qori/pembaca doa;
  - e. Pembelajaran/pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
  - f. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai pemrasaran, moderator/pembahas narasumber, peserta;
  - g. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai pengurus aktif dan anggota aktif;
  - h. Menjadi anggota aktif tim penilai angka kredit jabatan fungsional penghulu;
  - i. Menjadi pengurus dalam organisasi keagamaan;
  - j. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan tingkat internasional menjadi ketua dan anggota tingkat nasional menjadi ketua dan anggota;
  - k. Memperoleh penghargaan/tanda jasa satya lancana karya satya 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun;

1. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :  
S 3, S 2, S 1.

Dengan demikian, Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Tentu saja, beberapa KUA yang menjadi lokus dalam penelitian ini tidak memiliki tugas yang berbeda dengan apa yang penulis kutip di atas. Namun tentu saja, dari sekian banyak tugas di atas, penelitian ini hanya menelisik tugas yang berkaitan dengan pencatatan nikah hamil.

Dari sisi sejarahnya, jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga



bagi yang beragama selain Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

### **C. Implementasi pencatatan pernikahan wanita hamil pada KUA Kecamatan**

Dalam kehidupan sosial masyarakat sering terjadi antara normatif idialisme (harapan) dan praktis realisme (kenyataan) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Realitas ini dapat dilihat dengan adanya pergaulan bebas yang berakibat kehamilan sebelum pelaksanaan nikah di kalangan remaja. Dalam tataran normatif idialisme wanita hamil tentunya harus diawali dengan akad nikah yang sah sehingga mengakibatkan hukum yang sah pula. Akan tetapi tataran dalam praktis realisme tidak jarang di jumpai wanita hamil tanpa didahului oleh pernikahan yang sah. Tentunya hal ini berakibat pada dimensi kehidupan yang sangat luas. Sosial, moral terlebih pelanggaran dan penistaan terhadap hukum agama. Hal ini tentunya banyak terjadi di msyarakat pernikahan yang tidak direncanakan dan diharapkan namun harus segera dilaksanakan karena mempelai wanitanya sudah dalam kondisi hamil sebelum pernikahan yang diharapkan dan direncanakan.

Untuk melihat gambaran fakta pada locus penelitian tentang adanya wanita hamil sebelum pelaksanaan nikah, dibawah ini di paparkan hasil data yang diambil dari responden Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, Kabupaten Kabupaten Kediri dan Kabupaten Magetan.

















Dari tabel hasil jawaban kuesioner tentang pandangan Kepala KUA Kecamatan terhadap paradigma pencatatan nikah pada KUA Kecamatan dapat disimpulkan dalam tiga klasifikasi:

- 1) Paradigma total. Paradigma pencatatan berparadigma total ini dimaksudkan untuk Kepala KUA yang berpandangan bahwa pencatatan nikah itu menjamin keabsahan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pencatatan nikah baik secara *shar'ī* maupun administrasi yang dijamin oleh negara beserta implikasi hukum yang ditimbulkannya, seperti nasab (*intisāb*), menjadi wali nikah (*ḥaq al-wilāyah*) dan hak waris atau saling mewarisi. Hal ini berarti integrasi pencatatan bukan semata di level normatif-administratif, namun pencatatan ini menjadi muara dari keabsahan dan implikasi hukum lain yang terikat. Penulis menyebut paradigma total ini dengan sebutan paradigma *total legality*. Data di lapangan menunjukkan, Kepala KUA Kecamatan yang memiliki paradigma total legality seperti ini ada 15 Kepala KUA Kecamatan (83,3%) di Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri sebanyak 20 Kepala KUA Kecamatan (76,9%) dan Kabupaten Jombang sebanyak 20 Kepala KUA Kecamatan (95,2%).
- 2) Paradigma parsial, paradigma pencatatan berparadigma parsial ini dimaksudkan untuk Kepala KUA Kecamatan yang berpandangan bahwa pencatatan nikah itu menjamin keabsahan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pencatatan nikah baik secara *shar'ī* maupun

administrasi yang dijamin oleh negara, tetapi belum menjamin keabsahan dan kepastian implikasi hukum yang ditimbulkannya, seperti nasab, menjadi wali nikah dan hak waris atau saling mewarisi. Penulis menyebut paradigma seperti ini dengan sebutan *parsial legality*. Kepala KUA yang berpandangan seperti ini terdapat di Kabupaten Magetan sebanyak 3 Kepala KUA Kecamatan (16,6%), Kabupaten Kediri sebanyak 2 Kepala KUA Kecamatan (7,6%) dan Kabupaten Jombang sebanyak 1 Kepala KUA Kecamatan (4,7%).

- 3) Paradigma total dan parsial. Pendapat yang ketiga ini merupakan gabungan antara pendapat pertama dan kedua. Pendapat tersebut berpandangan bahwa pada dasarnya pencatatan nikah itu berparadigma *total legality* (dalam kondisi pelaksanaan pencatatan nikah normal, mempelai calon wanita tidak dalam kondisi hamil), akan tetapi terkadang dalam pelaksanaan pencatatan nikah tertentu paradigma ini berubah menjadi *parsial legality*. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri bahwa ada pelaksanaan pencatatan nikah yang calon pengantin wanitanya telah hamil karena diperkosa dan pelaku pemerkosanya tidak ditemukan maka yang menjadi calon pengantin prianya adalah yang bukan menghamilinya. Dengan demikian model pencatatan seperti adalah hanya menjamin keabsahan dan kepastian pelaksanaan



melaksanakan pernikahannya dan mencatatnya dalam akta nikah serta mengeluarkan buku kutipan akta nikahnya yang diberikan kepada kedua mempelai baik pria maupun wanita.

- b. Pendaftaran pencatatan nikah bagi mempelai wanitanya yang sudah hamil lebih dulu sebelum menikah dengan pria yang bukan menghamili. Dalam hal ini dikalangan Kepala KUA Kecamatan terdapat perbedaan dalam menyikapinya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran PPWH, semua Kepala KUA Kecamatan mensyaratkan harus melengkapi semua unsur administratif yang telah ditentukan dalam PMA (peraturan menteri agama) nomor: 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah pasal 4-5. Apabila persyaratan administrasi ini tidak dilengkapi maka Kepala KUA Kecamatan akan menyampaikan kekurangannya yang harus dilengkapi sebelum pelaksanaan pemeriksaan atau pada waktu pelaksanaan pemeriksaan.

Disamping melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan dalam PMA di atas, tidak jarang Kepala KUA Kecamatan memberikan persyaratan administrasi tambahan guna kelengkapan untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan. Persyaratan tambahan tersebut, pertama adalah foto copy buku kutipan akta nikah orang tuanya. Foto copi buku kutipan akta nikah orang tua tersebut itu digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan apakah calon mempelai wanita itu bisa bernasab kepada orang tua biologisnya atau tidak. Karena dari buku kutipan akta nikah orang

tuanya dapat dilihat kapan orang tuanya menikah dan kapan ia lahir. Sehingga bagi calon mempelai wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali.

Sedangkan bilamana ia dilahirkan dalam rentang waktu yang lebih dari enam bulan maka ayah biologisnya dapat menjadi wali dalam pernikahannya. Ketentuan tersebut tidak semua kepala KUA Kecamatan sepakat, karena ada juga Kepala KUA Kecamatan yang tidak mengikuti teori ini dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Baginya cukup mendasarkan pada akta kelahiran dan N1 (formulir surat pengantar perkawinan) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah.

Adapun persyaratan tambahan yang kedua, keterangan sehat dari dokter pemerintah yang berisikan data kesehatan calon mempelai yang didalamnya juga temaktub catatan tentang hamil atau tidak serta berapa bulan usia kandungannya. Keterangan tersebut sangat membantu bagi Kepala KUA Kecamatan untuk memastikan bahwa calon mempelai wanita itu sudah hamil atau tidak tanpa harus menanyakan secara vulgar kepada yang bersangkutan karena sudah diketahui lewat keterangan yang diberikan oleh puskesmas. Dengan demikian persyaratan tambahan ini sangat membantu untuk mendeteksi kondisi riil calon mempelai wanita guna menentukan hasil pemeriksaan.

Pandangan Kepala KUA Kecamatan tentang persyaratan tambahan tersebut beragam, mengingat hal ini merupakan *ijtihad* masing-masing

Kepala KUA Kecamatan dalam kiat atau cara untuk mengetahui kondisi riil calon mempelai wanitanya yang tidak ditentukan oleh PMA. Berikut di bawah ini ragam pandangan Kepala KUA Kecamatan dalam pemberlakuan persyaratan tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang tuanya dan surat keterangan kehamilan ada empat pendapat:

*Pertama*, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa tidak diperlukan syarat tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang tuanya dan surat keterangan kehamilan dari dokter pemerintah. Menurutnya cukup lewat wawancara pada saat dilaksanakan pemeriksaan.

*Kedua*, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa syarat tambahan foto copy buku kutipan akta nikah orang tuanya dan surat keterangan kehamilan dari dokter pemerintah diminta ketika diperlukan, tidak mengharuskan untuk dilampirkan. Menurut mereka kedua persyaratan tambahan itu dibutuhkan untuk menguatkan apa yang menjadi temuan mereka pada saat pemeriksaan.

*Ketiga*, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa syarat tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang tuanya dan surat keterangan kehamilan dari dokter pemerintah diwajibkan untuk dilampirkan guna mempermudah pemeriksaan serta menguatkan hasil pemeriksaan.

*Ke empat*, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa syarat tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang tuanya diminta







Tabel 3.12

**PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI  
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DENGAN YANG MENGHAMILI  
DAN DENGAN YANG BUKAN MENGHAMILI**

NO	KUA KECAMATAN	NIKAH DENGAN YANG MENGHAMILI		NIKAH DENGAN YANG BUKAN MENGHAMILI		
		Menerima	Menolak	Menerima	Menolak	Menolak Dan Diajukan Ke PA
1	GROGOL	√	-	√	-	-
2	TAROKAN	√	-	√	-	-
3	BANYAKAN	√	-	√	-	-
4	MOJO	√	-	√	-	-
5	SEMEN	√	-	√	-	-
6	GAMPENGREJO	√	-	√	-	-
7	NGASEM	√	-	√	-	-
8	PAPAR	√	-	√	-	-
9	PURWOASRI	√	-	-	-	√
10	PLEMAHAN	√	-	√	-	-
11	KUNJANG	√	-	√	-	-
12	PAGU	√	-	√	-	-
13	KAYEN KIDUL	√	-	√	-	-
14	PARE	√	-	√	-	-
15	BADAS	√	-	-	√	-
16	KANDANGAN	√	-	√	-	-
17	KEPUNG	√	-	-	-	√
18	PUNCU	√	-	√	-	-
19	PLOSOKLATEN	√	-	√	-	-
20	GURAH	√	-	-	-	√
21	NGADILUWIH	√	-	√	-	-
22	KRAS	√	-	-	-	√
23	KANDAT	√	-	√	-	-
24	RINGINREJO	√	-	√	-	-
25	WATES	√	-	-	√	-
26	NGANCAR	√	-	-	-	√
	<b>JUMLAH</b>	26	0	19	2	5

Dari data tabel di atas yang merupakan hasil dari jawaban konsioner Kepala KUA Kecamatan dapat disimpulkan pendapat Kepala KUA Kecamatan tentang pendaftaran pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili ada tiga pendapat:

- a. Kelompok Kepala KUA Kecamatan yang menolak pendaftaran pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili. Dalam hal ini Kabupaten Jombang terdapat 5 KUA Kecamatan (23,80 %), Kabupaten Kediri 2 KUA Kecamatan (7,69 %) dan Kabupaten Magetan 10 KUA Kecamatan (55,55%).
- b. kelompok Kepala KUA yang menerima pendaftaran, melaksanakan pernikahan dan pencatatan serta mengeluarkan buku kutipan akta nikahnya. Dalam hal ini Kabupaten Jombang terdapat 10 KUA Kecamatan (47,61%), Kabupaten Kediri 19 KUA Kecamatan (73,07%) dan Kabupaten Magetan 3 KUA Kecamatan (16.66%).
- c. kelompok yang menolak pendaftaran permohonan pencatatan pernikahan wanita hamil dan mengeluarkan N5 (formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk) serta mempersilahkan ke PA (Pengadilan Agama) untuk mengajukan keberatan atas penolakan KUA Kecamatan. Apabila keputusan PA (Pengadilan Agama) itu mengabulkan maka Kepala KUA Kecamatan melaksanakan pernikahannya serta mencatatnya. Tetapi kalau PA (Pengadilan Agama) itu menolaknya maka Kepala KUA Kecamatan juga menolaknya. Dalam hal ini Kabupaten









Kependudukan dan *Catatan Sipil* tertulis nama bapak yang sesungguhnya ia adalah bapak angkat. Karena yang bersangkutan dulu ketika membuat akta kelahiran anaknya tidak melalui prosedur yang telah diatur oleh negara, melainkan jalan pintas dengan mengatasnamakan bapak kandung lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Padahal yang sebenarnya adaalah lewat penetapan Pengadilan Negeri kemudian baru didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan akta adopsi anak angkat, bukan akta kelahiran.<sup>17</sup> Dengan demikian tidak mungkin ayah angkat menjadi wali nikah lantaran menyandarkan lewat data administrasi yang ada. Demikian ulasan fakta yang ada dalam menangani pemeriksaan pernikahan pada KUA Kecamatan Bandar Kedungmulyo.<sup>18</sup>

Adapun pemeriksaan tentang kebenaran siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan wanita hamil, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan berbeda pandangan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi walinya ketika ia menikah. Perbedaan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah ini ada dua klasifikasi di bawah ini: pertama, yaitu wali nikah bagi calon mempelai wanita hamil yang ibunya tidak hamil dulu dalam hal ini walinya adalah ayah kandungnya sendiri.

---

<sup>17</sup> Rusli pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165-166.

<sup>18</sup>Zainul Arifin (Kepala KUA Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang), *Wawancara*, Jombang. 28 februari 2020.













Kepala KUA Kecamatan yang mengikuti pendapat seperti ini adalah 6 Kepala KUA di Kabupaten Jombang, 2 Kepala KUA di Kabupaten Magetan, dan 3 Kepala KUA di Kabupaten Kediri.

- d. Yang berhak menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang dilahirkan lebih dari enam bulan adalah ayah biologisnya, apabila dilahirkan kurang dari enam bulan maka yang menjadi wali adalah hakim. Dan apabila ayah biologisnya meminta untuk menjadi wali maka dipersilahkan untuk minta putusan Pengadilan Agama sebelum bertindak menjadi wali nikah anak biologisnya. Dari tiga kabupaten yang menjadi lokus penelitian hanya ada 1 Kepala KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang berpendapat pada poin (d) ini.
- e. Yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim, tanpa mempermasalahkan limit usia kelahirannya (apakah masa kelahirannya itu kurang atau lebih dari enam bulan). Menurutnya, anak hasil zina atau anak yang dibuahkan sebelum pernikahan ibunya dengan ayah biologisnya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya meskipun ia dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih sejak ibunya melangsungkan



- b) Selalu menanyakan tanpa melihat gejala atau korina yang menunjukkan posisi sedang hamil. Hal ini dilakukan guna memastikan apakah calon mempelai wanita dalam kondisi hamil atau tidak serta siapa yang menghamilinya.
- c) Selalu menanyakan kondisi calon mempelai wanita sebagaimana poin nomor 2 serta minta surat pernyataan bahwa sedang dalam kondisi hamil dan siapa yang menghamili. Surat pernyataan ini memuat 4 hal:
- (a) Identitas lengkap calon suami dan calon istri
  - (b) Klausul yang menegaskan bahwa calon istri dalam kondisi sedang hamil
  - (c) Klausul yang menegaskan siapa yang menghamili
  - (d) Ditanda tagani oleh calon suami, calon istri, calon wali dan dua orang saksi.<sup>24</sup>
- d) Selalu menanyakan tentang kondisi hamil atau tidak serta dengan siapa ia hamil, apakah dengan pria yang menjadi calon suaminya atau pria lain yang bukan calon suaminya. Serta diminta surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan hamil atau tidak. Poin (4) ini hanya diberlakukan bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda, baik janda ditinggal mati maupun janda cerai.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Zulfa Irsyad (Kepala KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), *Wawancara*, Kediri, 5 maret 2020.

<sup>25</sup> Lutffi Ridlo (Kepala Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), *Wawancara*, Jombang, 28 maret 2020.

Apabila dalam hasil pemeriksaan itu dipastikan bahwa calon mempelai wanita telah hamil dulu dengan pria yang bukan menghamili dalam hal ini kalangan Kepala KUA Kecamatan berbeda pandangan dalam memberikan keputusan:

Pertama: Kelompok Kepala KUA Kecamatan menolak pendaftarannya.

Kedua: Kelompok Kepala KUA Kecamatan menerima pendaftarannya, menikahkan, mencatat serta meberikan buku kutipan akta nikahnya.

Ketiga: Kelompok Kepala KUA Kecamatan menolak pendaftarannya dan mempersilahkan minta putusan Pengadilan Agama, apabila Pengadilan Agama mengabulkan maka akan dinikahkan dan apabila Penegadilan Agama menolaknya maka Kepala KUA Kecamatan akan tetap menolaknya.

- 5) Memastikan calon mempelai wanita apakah ia dilahirkan ibunya dalam limit kurang atau lebih dari enam bulan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dalam rangka memastikan bahwa calon mempelai wanita benar-benar dilahirkan dari hasil pernikahan sah ayah ibunya atau ia dilahirkan dari hasil perzinaan ayah ibunya yang kemudian menikah sah. Dalam hal ini ada Kepala KUA Kecamatan yang mengaruskan melampirkan foto copy kutipan akta nikah orang tuanya dan foto copy akta kelahiran calon mempelai wanita sebagai langka awal deteksi pemeriksaan. Karena

dalam data kutipan akta nikah orang tuanya serta data akta kelahirannya akan nampak jelas apakah orang tuanya nikah dulu atau hamil dulu serta berapa bulan limit usia kandungan atau kelahirannya.

Apa bila dalam hasil akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dipastikan calon mempelai wanitanya limit usia kandungannya kurang dari enam bulan, maka menurut Kepala KUA Kecamatan ada yang berpendapat walinya adalah ayah biologisnya meskipun limit kelahirannya kurang enam bulan. Adapun bagi Kepala KUA Kecamatan yang berpendapat berdasarkan kepada pendapat Syafi'iyah maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah hakim. Kepala KUA Kecamatan yang berpendapat yang kedua ini minta surat permohonan kepada calon pengantin wanitanya atau walinya untuk menjadi wali hakim. Surat tersebut memuat 5 item, yaitu:

- (a) Perihal surat (permohonan wali hakim)
- (b) Kepada surat (ditujukan Kepala KUA Kecamatan)
- (c) Data identitas calon mempelai wanita
- (d) Alasan/sebab wali hakim
- (e) Tandatangan pemohon di atas materai
- (f) Dikuatkan oleh Kepala desa/dua orang saksi

Untuk alasan atau sebab wali hakim dalam surat permohonan di atas Kepala KUA Kecamatan tidak seragam dalam kalimat yang dipakai.



















Pendaftaran permohonan kehendak nikah pada KUA Kecamatan bagi wanita yang sudah hamil dengan dasar argumen karena ingin menutup aib keluarga banyak ditemui dengan cara dan bentuk yang beragam, diantaranya:

- a) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di balai nikah KUA Kecamatan tanpa diiringi dari unsur keluarga masing-masing kecuali hanya ayah dan ibu dari kedua calon mempelai dan dua orang saksi. Setelah itu langsung diboyong ke rumah keluarga yang lain di luar kota dan tentunya tanpa walimah dan resepsi.
- b) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di balai nikah KUA Kecamatan dengan diiringi dari unsur keluarga masing-masing. Akan tetapi orang tuanya masih menggelar syukuran sederhana sebagai *tetenger* (penanda) kalau telah melaksanakan ijab akad nikah yang merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan meskipun harus menanggung malu karena perut pengantin putri sudah besar oleh kasat mata tetangga.
- c) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita dengan menggelar walimah sederhana. Akan tetapi tetap menggelar resepsi meskipun perut mempelai wanita sudah nampak hamil. Bagi orang tua tersebut, melaksanakan prosesi akad nikah, walimah dan



















Keputusan-keputusan Kepala KUA Kecamatan tersebut berdisparitas tinggi antara KUA Kecamatan satu dengan KUA Kecamatan lain. Disparitas di atas dapat dilihat pada dua hal di bawa ini:

a. Dualisme operasional KHI pasal 53 ayat (1).

Perbedaan pemilihan pendapat dikalangan Kepala KUA Kecamatan terhadap dasar pelaksanaan PPWH, yaitu KHI pasal 53 ayat (1) mengakibatkan disparitas hukum yang tajam antara Kepala KUA Kecamatan yang satu dengan Kepala KUA Kecamatan yang lain.

Kelompok pertama di kalangan Kepala KUA Kecamatan berpandangan bahwa wilayah operasional KHI pasal 53 ayat (1) itu bersifat umum. Artinya berlaku bagi pernikahan wanita hamil baik dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang bukan menghamili. Karena menurut kelompok tersebut, secara eksplisit redaksi KHI pasal 53 ayat (1) tersebut menggunakan frasa “dapat”. Maka penafsiran frasa “dapat” di sini berarti “boleh” bukan “keharusan”. Sehingga rumusan KHI pasal 53 ayat (1) secara tidak langsung memberikan pilihan lainnya, yaitu wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang bukan menghamilinya.

Pandapat kelompok pertama ini juga melandaskan pada argumen:

- 1) Mengamankan dari perbuatan perzinaan yang berkelanjutan.











## 2. Invaliditas data akta nikah

Terjadinya Invaliditas data akta nikah dapat kita lihat pada penulisan data wali bagi wanita yang ibunya dulu hamil dulu sebelum menikah dengan ayahnya ketika pelaksanaan nikah menggunakan wali hakim, akan tetapi dalam praktik pencatatannya berbeda, ada yang tetap menggunakan ayah biologis. dalam hal ini terdapat tiga model penulisan:

- a. Pada N8, N dan BN “binti dan wali” ditulis ayah biologis (sama dengan N1). Letak infaliditas data akta nikah yang dilakukan pendapat kelompok a ini pada faktannya Kepala KUA telah melaksanakan akad nikah dengan ijab qabul menggunakan wali hakim, karena mereka mengambil pendapat *syafi'iyah* bahwa anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka ketika ia menikah maka yang menjadi wali adalah hakim (Kepala KUA). Akan tetapi dalam fakta pencatatan pada akta nikah tidak ditulis dengan wali hakim, tetapi ditulis dengan data ayah biologis. Peraktek pencatatan kelompok a ini mengedepankan fiqih *Shafi'iyah* serta mengabaikan pada konteks pencatatan.
- b. Pada N8, N dan BN “binti dan wali ditulis” ayah biologis (sama dengan N1) dan diberi catatan “anak lahir sebelum 6 bulan”. Pendapat kelompok b ini adalah sama dengan pendapat kelompok a dengan tambahan catatan ‘anak lahir kurang dari enam bulan’ pada buku register akta nikahnya.







mewarisi antara keduanya. Nasab, Hak perwalian dan Waris merupakan hukum turunan yang menjadi efek domino atas legalitas perkawinan. Di sinilah urgensi peran KUA Kecamatan dalam menjamin validitas administrasi pencatatan perkawinan, khususnya berkaitan dengan perkawinan wanita hamil.

Hanya saja, pada tataran praksis di masyarakat, paradigma pencatatan perkawinan yang oleh Luthfi dikatakan sebagai inklusivisme total tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam artian, ada paradigma dalam pencatatan perkawinan yang hanya berorientasi pada kewajiban administratif semata. Sehingga muncul diksi, berseberangan dengan inklusivisme total, bahwa PPWH hanya sebatas memenuhi kebutuhan administrasi, sehingga disebut sebagai inklusivisme parsial.

Paradigma inilah yang menjadi dasar kebijakan Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan PPWH, yang pada gilirannya nanti, akan melahirkan keputusan model administrasi PPWH (pencatatan pernikahan wanita hamil) pada KUA Kecamatan. Keragaman pandangan Kepala KUA Kecamatan tentang paradigma ini sebagaimana hasil sampling dari ketiga kabupaten yang menjadi lokus penelitian terdapat tiga klasifikasi. Yaitu:

- a. Inklusifisme total. Sebanyak 15 dari 18 Kepala KUA (83,3%) Kecamatan di Kabupaten Magetan berpendapat inklusifisme total. Sementara di Kabupaten Kediri, ada 20 dari 26 Kepala KUA Kecamatan (76,9%) dan 20 dari 21 KUA Kecamatan di Kabupaten





Dalam konsideran undang-undang tersebut pada huruf a juga ditegaskan tentang eksistensi undang-undang ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap semua peristiwa kependudukan, termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) ini di atas pada dasarnya adalah sama dengan kedua undang-undang di atas, yaitu bahwa undang-undang yang diretas oleh negara terkait dengan pelaksanaan perkawinan bertumpu pada tiga paradigma yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisaahaakan satu dengan yang lainnya. Ketiga paradigma tersebut adalah: *pertama*, paradigma kebenaran *syar'ī*. artinya setiap terjadinya perkawinan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah. *Kedua*, paradigma kebenaran administrasi. Artinya setiap terdinya perkawinan harus didasarkan pada faliditas administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Ketiga*, paradigma kepastian hukum.

Dari elaborasi ini, nampaknya kalangan Kepala KUA Kecamatan yang berpandangan bahwa paradigma pencatan nikah pada KUA Kecamatan adalah bersifat iklusifisme total berangkat dari frame *normatif idialisme* dapat dibenarkan dengan logika hukum untuk apa aturan itu dibuat kalau tidak bisa memberikan totalitas cakupan dan implikasi hukum yang ketika peraturan itu dilkasanakan. Oleh karena itu, pandangan Kepala KUA Kecamatan yang mengatakan bahwa paradigma pencatatan nikah itu



Sesungguhnya Kepala KUA berpandangan bahwa pernikahan ini tidak dapat dilaksanakan karena baginya pencatatan pernikahan itu bersifat inklusifisme total. Akan tetapi melihat fakta di lapangan dengan kondisi seperti itu, maka paradigma inklusifisme total itu berubah menjadi inklusifisme parsial. artinya pelaksanaan pernikahan tersebut hanya menjamin keabsahan pernikahan sang gadis dan kekasinya saja, tapi tidak bisa menjadikan nasab, wali dan saling mewarisi dengan janin yang akan dilahirkan oleh sang gadis ayah biologisnya.

Lanjut lagi menurut Mujab, pilihan Kepala KUA tersebut sangat beralasan, yaitu mengedepan nilai masalah bagi sang gadis jauh lebih penting daripada menolaknya. Keputusan ini juga ada dasarnya dalam pandangan madzhab. Meskipun ia mengetahui dan menyadari bahwa sang gadis akan memegang kutipan akta nikah yang isi datanya tidak bisa dibenarkan atau berlawanan dengan ketentuan aturan yang ada.

Dari sisi hukum Islam, pernikahan sang gadis yang hamil dulu akibat diperkosa pria lain sementara ia menikah dengan kekasinya yang notabene bukan pria yang mengakibatkan kehamilannya, maka ada tiga hal yang tidak bisa *ittiṣāl* setelah terjadinya perkawinan, padahal bagi masyarakat tiga hal itu yang diinginkan. Tiga hal tersebut adalah nasab, wali dan saling mewarisi antara sang kekasih (yang menikahi wanita hamil, namun bukan yang menyebabkan kehamilan) yang menjadi ayah administrasi dengan janin yang akan dilahirkannya.

Sementara tujuan negara hadir dengan piranti undang-undang yang dibuatnya sesungguhnya adalah untuk melindungi masyarakatnya dari ketidak pastian hukum yang ia sandang. Sementara buku kutipan akta nikah yang dipegang oleh sang gadis dengan kekasinya yang telah menjadi suaminya, harapannya bisa melindungi dan menjamin kepastian hukum terhadap janin yang akan ia lahirkan sebagaimana Argumen masyarakat mengapa mereka minta segerah dinikahkan.

Disinilah terjadinya paradoks hukum ketika Kepala KUA Kecamatan melaksanakan pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Satu sisi ia membuat keputusan didasarkan pada nilai *maṣlahah* bagi wanita dan janin yang akan dilahirkannya, di sisi yang lain akan muncul masalah baru. Yaitu hadirnya buku kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan justru akan memantik paradoks hukum dengan istilah yang biasa disebut Kepala KUA sebagai “ayah administratif”, yang semestinya tidak bisa menjadi wali justru bisa menjadi wali ketika anak administratif itu menikah.

Hal ini disebabkan data yang termaktub dalam akta nikah yang secara administrasi negara telah memenuhi kevaliditasannya, sehingga data itu meskipun tidak dibenarkan oleh hukum Islam maka dapat dijadikan dasar ketika dibutuhkan. Dalam hal ini seperti contoh ketikah sang ayah administratif itu meninggal, semua saksi pada saat ayah administratif menikah dengan ibu sang anak dari hasil zina dengan orang





berupa perkawinan sebagai bagian dari otoritas negara. Kedua otoritas tersebut, mengacu pada *symbiotic paradigm*, saling membutuhkan dan berhubungan secara timbal balik.

Dengan kata lain, keabsahan perkawinan melalui kesesuaiannya dengan ketentuan di dalam agama dan kepercayaan masing-masing calon pengantin juga membutuhkan legalitas negara berupa pencatatan perkawinan. Hanya saja, paradigma ini, sebagaimana penulis identifikasi sebagai paradigma berfikir Kepala KUA Kecamatan yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak menguntungkan pada posisi pencatatan perkawinan sebagai ketentuan yang diatur baik di dalam KHI maupun UUU 1/1974, karena sebagaimana dinyatakan di dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, perkawinan menjadi sah hanya jika dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama masing-masing, dan untuk menjamin ketertiban, maka perkawinan harus dicatatkan. Dalam kondisi demikian, sekalipun para Kepala KUA mengatakan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, termasuk bagi wanita yang telah hamil di luar nikah, namun mereka tidak sampai pada pemahaman bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah di samping syarat yang ditentukan di dalam kitab-kitab fiqih.

Hemat penulis, perlu adanya pergeseran paradigma dari sekedar *symbiotic paradigm* ke paradigma lain yang disebut dengan *unified paradigm* atau lazim dinyatakan dengan paradigma integralistik. Dalam





menyebabkan pelayanan hukum yang dilakukan oleh KUA menjadi tidak tunggal (*unity*), namun bersifat beragam (*variety*).

## 2. Keragaman Implementasi Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil

Untuk memudahkan analisis dalam sub kajian ini, terlebih dahulu penulis akan tekankan pemaknaan istilah progresifistik dan positivistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pandangan Kepala KUA Kecamatan tentang PPWH. Secara sederhana, positivistik yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah mengacu pada Kepala KUA Kecamatan yang menolak untuk mencatatkan perkawinan wanita hamil dengan alasan ketentuan secara tekstual, baik dalam kitab fiqh maupun KHI.

Kemudian progresifisme yang penulis maksudkan adalah untuk menunjuk pada Kepala KUA Kecamatan yang menerima pendaftaran dan bahkan pencatatan perkawinan wanita hamil hingga pada proses penerbitan kutipan akta nikah, dengan berdasarkan pada pandangan inklusifisme dari rumusan pasal di dalam KHI, serta alasan lain yang ditujukan pada aspek kemanusiaan (*humanity, insāniyyah*) serta pendapat fiqh yang memperbolehkan.

Pada dua tipologi di atas inilah, pandangan Kepala KUA Kecamatan tentang PPWH dapat dipetakan. Di satu sisi, mereka menolak pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menjadi penyebab kehamilannya. Namun di sisi lain, ditemukan pendapat lain dari Kepala KUA Kecamatan yang justru mengabaikan dan mencatatkan perkawinan

wanita hamil sekalipun dengan pria lain yang bukan sebagai penyebab kehamilannya. Hal inipun didasarkan pada sekian argumen mulai dari makna tersirat dari pasal yang disebutkan dalam KHI, hingga pada alasan kemanusiaan dengan tujuan untuk menutupi aib.

Terkait dengan perkawinan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya pun, pendapat kepala KUA masih dapat dipolakan ke dalam pendapat yang bersifat mutlak dan *tafṣīl*. Kategori pertama menunjuk pada pendapat Ḥanafiyah yang menilai pernikahan tersebut dengan sendirinya telah menjadi penyebab keabsahan hubungan pernasaban antara ayah biologis dan bayi yang ada di dalam kandungan isterinya, tanpa melihat limit usia kandunganya. Sementara kategori kedua, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang merujuk pada pendapat *Shāfi‘iyah* *mentafṣīl* hubungan pernasaban antara ayah biologis dengan anak yang akan dilahirkannya dengan ukuran minimal usia kandungan yakni enam bulan. Dengan kata lain, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari masa minimal enam bulan dari pernikahannya, maka ia dikatakan tidak memiliki hubungan nasab.

Mengutip hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, beberapa pandangan yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang menolak pendaftaran dan bahkan pencatatan perkawinan wanita hamil, antara lain adalah sebagaimana dikemukakan oleh Nadzirin. Dalam hasil wawancara dengan Nadzirin, dinyatakan bahwa terhadap

PPWH dengan pria lain yang bukan menghamilinya, pasti ditolak, dengan alasan tidak ada dasar regulasi definitif untuk menerimanya. Selain itu, penolakannya juga didasarkan pada alasan *sadd al-dharī'ah*.<sup>12</sup>

Alasan *sadd al-dharī'ah* tersebut diorientasikan pada upaya Kepala KUA Kecamatan untuk menolak pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Karena bagi Kepala KUA Kecamatan, sebagaimana disampaikan Nadzirin, pencatatan serta penerbitan buku akta nikah untuk pernikahan wanita hamil dengan yang bukan menghamili justru berakibat pada kerusakan hukum. Karena secara normatif peraturan perundangan, pencatatan dan akta nikah tersebut mengandung nilai kepastian hukum. Sementara, pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili secara fiqh tidak dapat diakui, tetapi secara hukum negara tercatat “pasti”. Di sinilah letak problematik yang terjadi dalam pencatatan pernikahan wanita hamil dengan yang bukan menghamili.

Pemahaman seperti ini mewakili atas argumen positivisme hukum, di mana hukum yang dijalankan tampak secara formal-prosedural semata, dan memang merupakan norma yang positif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, kesan pengabaian terhadap keadilan

---

<sup>12</sup> Nadzirin (Kepala KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri), *Wawancara*, Kediri, 16 September 2019. Argumentasi *sadd al-dharī'ah* merupakan sebuah pijakan legal formal yang diartikan sebagai tindakan untuk meniadakan atau menutup jalan yang menuju pada perbuatan yang terlarang, atau sarana menuju suatu kerusakan. Lihat Muktar Yahya dan Fatchurrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam ; Fiqh Islami* (Bandung; PT al-Maarif, 1986), 347





bulan terhitung dari akad, maka nasabnya bersambung dengan pria yang menikahi ibunya dan jika kurang 6 bulan, maka nasabnya tidak tersambung dengannya.<sup>19</sup>

Bahkan uraian tentang perbedaan pandangan para ulama menyangkut PPWH baik dengan pria yang menghamili atau pria lain yang bukan sebagai penyebab kehamilannya, lebih luas lagi dibandingkan dengan pemetaan pandangan para kepala KUA sebagaimana telah penulis paparkan. Semisal, hasil keputusan Bahtsul Masail Nasional Alumni Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Terkait dengan boleh tidaknya perkawinan wanita hamil baik dengan pria yang menghamili atau bahkan dengan pria lain, dalam keputusan itu dibebaskan perbedaan pandangan para ulama. Menurut pendapat Abu Hanifah dan al-Shafi'i, wanita hamil akibat zina boleh dinikahi baik oleh yang menghamili maupun pria lain. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan pria yang menghamili untuk menikahi wanita yang dihamilinya demi menjaga aib diri dan keluarganya serta untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkannya.<sup>20</sup>

Pendapat ini setidaknya didasarkan pada dua alasan. *Pertama:* bahwa air mani yang ditumpahkan melalui perzinahan adalah tidak terhormat, sehingga tidak berdampak pada hubungan nasab. *Kedua:* perzinahan yang diharamkan tidak menjadi penghalang terhadap

---

<sup>19</sup> Lihat dalam, Hasil Keputusan Bahtsul Masail LBM NU Putaran Ke XI PCNU Jombang Tanggal 28 Februari 2016 Di Masjid Ali Syahid Janti MWC Jogoroto Kabupaten Jombang.

<sup>20</sup> Keputusan Bahtsul Masail Nasional Alumni dalam Memperingati Haul Majemuk Masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 11-12 Januari 2020.



atau katakanlah semacam PMA untuk menguatkan paham mana yang dianggap sebagai pemahaman yang dikehendaki oleh pasal tersebut, maka baik kepala KUA yang menolak ataupun yang menerima terhadap PPWH antara wanita hamil dengan pria lain sejatinya dapat dibenarkan.

Terlebih, jika melihat substansi aturan yang ditetapkan di dalam KHI, -salah satunya tidak ditetapkannya sanksi bagi pelanggarnya – menurut pendapat M. Atho Mudzhar, tidak mencerminkan sebagai norma hukum namun sekedar berstatus “seyogianya”,<sup>23</sup> atau dalam bahasa yang berbeda, Agus Moh. Najib menyebutnya sebagai aturan yang masih kental dengan nuansa fikih yang sarat dengan norma moral dan belum sepenuhnya berbentuk norma hukum yang bersifat positif.<sup>24</sup>

Analisis lain yang juga digunakan untuk membenarkan timbulnya perbedaan pandangan di kalangan kepala KUA terkait dengan PPWH dengan pria yang menjadi penyebab kehamilannya atau pria lain, juga dapat dianalisis dari ketentuan pasal di dalam KHI, utamanya frasa “dapat” yang tertera di dalam Pasal 53 ayat (1) KHI, apakah bersifat imperatif ataukah fakultatif.

Dalam ilmu hukum, perihal implementasi suatu aturan hukum terdapat dua karakter, yaitu imperatif dan fakultatif. Hukum berkarakter imperatif kalau kaidah-kaidah hukum tersebut secara *a priori* harus ditaati.

---

<sup>23</sup> Mohamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 210.

<sup>24</sup> Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2011), 169.







yaitu tidak diperbolehkannya menikahi wanita hamil dengan pria lain setelah ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Tidak diperbolehkannya model pernikahan ini dalam KHI sebagaimana dalam diktum pasal 53 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa wanita yang hamil hanya dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Kata “dapat” dalam pasal ini memiliki makna alternatif pada pemilihan antara boleh dinikahi dengan pria yang menghamili atau boleh tidak dinikahkan dengan pria yang menghamili. Maka alternatif kata “dapat” dalam pasal 53 ayat 1 itu tidak memberikan makna boleh dinikahkan dengan yang menghamili atau yang bukan menghamili sebagaimana pandangan pada sebagian masyarakat dalam memahami diktum Pasal 53 ayat (1).

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa KHI tidak mengakomodir pendapat Shāfi’iyyah dan Imām Abū Ḥanīfah dalam merespon konversi tradisi masyarakat yang menjalankan kawin tutup (pernikahan dalam rangka menutupi aib keluarga karena si wanita telah hamil dengan orang lain). Dan KHI hanya mengatur pernikahan wanita dengan yang menghamili saja, yang berarti lebih condong pada pendapat Ḥanabilah yang tidak memperbolehkan menikahkan wanita hamil akibat zina baik dengan pria yang menghamili atau dengan pria yang bukan menghamili sampai wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu.

Adapun yang disebut kedua di atas, yakni pernikahan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa melihat usia kehamilannya, KHI tampak















di atas akad yang kokoh dan menjadi peristiwa dan hukum berikut implikasi lainnya. Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan pernikahan memerlukan beberapa komponen dalam membentuk dan melaksanakan perbuatan hukum ini berdasarkan aturan yang berlaku.

Salah satu aturan dalam pernikahan yang cukup variatif dalam respons dan pendapat Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Jombang, Kediri dan Magetan adalah terkait pencatatan perkawinan wanita hamil. Dalam diskusi dan seminar nasional oleh Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam bertema “Keniscayaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, salah satu pemantik diskusi Masnun Thahir, Guru Besar Ilmu Perdata Islam UIN Mataram, mengulas kembali tentang beberapa isu pokok tentang pembaruan Hukum Islam di antaranya adalah terkait dengan pendaftaran dan pencatatan perkawinan.<sup>44</sup>

Sebagaimana terulas dalam laporan yang diberikan oleh para Kepala KUA Kecamatan di 3 Kabupaten tersebut, Kabupaten Magetan (18 KUA Kecamatan) Tahun 2019 jumlah nikah 4.849 peristiwa, yang sudah hamil

---

<sup>44</sup> Diskusi Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI), Kamis 21 Maret 2020 tersebut menghadirkan 3 peantik diskusi yaitu Yasardin (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), Khoiruddin Nasution (Guru Besar Hukum Islam dan Ketua ADHKI), serta Masnun Thahir. Dalam penjelasannya, setidaknya ada 13 isu pembaruan hukum Islam di Indonesia, yaitu (1) Pembatasan umur minimal menikah, (2) Peranan wali dalam nikah, (3) Pendaftaran dan Pencatatan perkawinan, (4) Keuangan perkawinan, mas kawin dan biaya kawin, (5) Poligami dan hak istri dalam poligami, (6) Nafkah istri, keluarga dan tempat tinggal, (7) Talak dan cerai di muka pengadilan, (8) Hak wanita yang dicerai suaminya, (9) Masa hamil dan akibat hukumnya, (10) Hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian, (11) Hak waris bagi anak wanita dan pria, termasuk bagi anak dari anak yang meninggal terlebih dahulu, (12) Wasiat, (13) Keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.

sebelum menikah 231 peristiwa (4,8%) dan yang sudah hamil sebelum menikah, lalu menikah dengan pria yang bukan menghamili 3 peristiwa (0,06%).

Di tahun yang sama, Kabupaten Kediri (26 KUA Kecamatan) dari jumlah total menikah 12.873 peristiwa, terdapat pasangan di mana calon wanita sudah hamil sebelum menikah sebanyak 594 peristiwa (4,6%). Sementara calon pengantin wanita hamil sebelum menikah, dan menikah dengan pria yang bukan menghamilinya terdapat 2 peristiwa (0.001%).

Berbeda dengan yang terjadi di dua Kabupaten sebelumnya. Kabupaten Jombang (21 KUA Kecamatan) tahun 2019 tidak pernah mencatat adanya wanita hamil sebelum menikah, dan yang menikahi pria yang bukan menghamili. Akan tetapi di luar tahun 2019 terdapat juga PPWH dengan pria yang bukan menghamili. Hanya saja, dari jumlah total pencatatan perkawinan 11.305 peristiwa, wanita yang hamil sebelum menikah dan dinikahi oleh pasangannya masih cukup besar yakni 231 peristiwa (2,0% ). Total seluruh KUA Kecamatan dalam 3 Kabupaten tersebut berjumlah 65 KUA Kecamatan.

Problem mendasar dalam pencatatan perkawinan wanita hamil tersebut, sebagaimana paparan data di atas, adalah mengenai pasangan pria, yang akan menikahi wanita hamil tersebut. Dalam kasus wanita yang hamil sebelum menikah yang mengajukan pencatatan perkawinan, dengan pria yang telah menghamilinya, 65 KUA Kecamatan bersepakat untuk menerima permohonan tersebut.



Kalau ditelaah dari data tersebut, dari total 65 KUA Kecamatan, pihak Kepala KUA Kecamatan yang menerima permohonan pendaftaran pencatatan perkawinan wanita hamil berjumlah 32 orang (49%). Artinya, hampir separuh Kepala KUA Kecamatan menerima permohonan perkawinan, antara wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya.

Sementara yang menolak, ada 17 Kepala KUA Kecamatan (26 %). Meski tidak sebanyak Kepala KUA Kecamatan yang menerima, tapi prosentase 26 ini masih cukup tinggi. Sampai di sini, keragaman sikap atas Kepala KUA Kecamatan menjadi cukup terlihat nyata.

Terlebih lagi, jika total 15 sikap Kepala KUA Kecamatan (23 %) yang mengarahkan kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebenarnya bisa kita katagorikan pada sikap penolakan. Maka penolakan atas permohonan pencatatan perkawinan ini seimbang, bahkan satu prosen lebih tinggi dibanding Kepala KUA Kecamatan yang menerima.

1. Kelompok Kepala KUA Kecamatan yang menolak pendaftaran pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili. Mereka berdasar dengan:
  - a. Argumen regulatif: bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1): “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghmiali”, itu wilayah operasionalnya bersifat khusus. Artinya pasal tersebut memperbolehkan pelaksanaan pernikahan wanita hamil “hanya” dengan pria yang menghamili saja. Dengan





2. kelompok Kepala KUA yang menerima pendaftaran, melaksanakan pernikahan dan pencatatan serta mengeluarkan buku kutipan akta nikahnya. Kelompok tersebut berdasar dengan:
  - a. Argumen regulatif: Bahwa Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat (1): “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili”, itu wilayah operasionalnya bersifat umum. Artinya pasal tersebut memperbolehkan pelaksanaan pernikahan wanita hamil “tidak hanya” dengan pria yang menghamili saja. Tetapi boleh dengan yang bukan menghamili. Dengan demikian pasal tersebut dijadikan dasar regulasi bagi Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang bukan menghamili.
  - b. Argumen fiqhiyyah: pandangan madzhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanafiiyyah yang memperbolehkan pernikahan bagi wanita dalam posisi hamil sebelum melaksanakan pernikahan, apakah hamilnya itu dengan pria yang menikahnya sendiri atau pria lain yang bukan menghamili.
  - c. Argumen rasional: menutupi aib dan mewujudkan nilai masalah bagi yang bersangkutan beserta keluarganya diutamakan sebagai perwujudan *maqāsid syarīah*. Argumen lain yang dijadikan dasar mengapa kelompok tersebut berani melaksanakan pernikahannya





No.	Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik	Teori <i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1	Menjaga Keturunan ( <i>al- nasl</i> )	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
2	Menjaga Akal ( <i>al- 'aql</i> )	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
3	Menjaga Kehormatan ( <i>al- 'Ird</i> )	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak- hak asasi manusia.
4	Menjaga Agama ( <i>al- dīn</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Reformasi pemahaman teori *maqāṣid* yang dilakukan Auda mengkritik teori *maqāṣid* klasik yang lebih cenderung hirarkis dan sempit. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian). sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *rights* (hak-hak). Dengan demikian, Auda mengembangkan konsep human development sebagai target utama dari *maṣlahah* (*public interest*). Tawaran pendekatan sistem yang dilakukan Auda, yakni: *nature cognitive*;















*Wāqi'*. Ketiganya, bersinergi dengan lajur etape lainnya, untuk membentuk pola berfikir Maqasid yang selaras dengan nilai kekinian.

### **C. Analisis Implikasi Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan**

Pada pelaksanaan pencatatan perkawinan wanita hamil, hasil penelitian menunjukkan keragaman paradigma berikut keragaman implementasinya. Keragaman tersebut, tentu memiliki basis pengetahuan dan argumen yang menguatkan atas sikap Kepala KUA Kecamatan yang berbeda.

Oleh karena itu, sikap dan keputusan Kepala KUA Kecamatan itu pada gilirannya akan membawa implikasi pada pelaksanaan pencatatan nikah wanita hamil. Secara garis besar, implikasi pencatatan perkawinan wanita hamil oleh Kepala KUA Kecamatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **1. Disparitas hukum antar KUA Kecamatan**

Penerapan kebijakan Kepala KUA Kecamatan dalam pengambilan keputusan pencatatan pernikahan wanita hamil dalam satu masalah yang sama terjadi perbedaan dasar yang digunakan, dan tentu pula melahirkan putusan, praktek serta implikasi yang beragam. Keputusan-keputusan Kepala KUA Kecamatan tersebut berdisparitas tinggi antara KUA Kecamatan satu dengan KUA Kecamatan lain. Disparitas di atas dapat dilihat pada dua hal di bawah ini:











sebaliknya. Akta nikah yang ia telah tandatangani tidak mesti menjamin tiga unsur yang menjadi bagian dari paradigma pencatatan nikah. Sehingga dari sini muncul produk pencatatan nikah yang hanya bersifat *parsial legality* (hanya menjamin keabsahan pernikahannya saja, tidak mengesahkan derivasi implikasi yang ditimbulkannya).

Adapun lawan dari *parsial legality* adalah *total legality*, yang menjadi harapan tujuan diundangkannya peraturan pernikahan dan seharusnya eksistensi akta nikah dalam bingkai *normatif idialisme*. *Total Legality* berusaha menjamin keabsahan pernikahan serta semua derivasi implikasi yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, jika dibingkai secara tipologis, PPWH dengan pria yang menghamilinya dapat dikategorikan sebagai pencatatan yang berimplikasi pada legalitas tidak bersyarat, atau penulis sebut pencatatan yang memiliki legalitas penuh (*total legality*). Sementara PPWH dengan pria lain yang tidak menjadi penyebab kehamilannya termasuk pada kategori pencatatan perkawinan yang berimplikasi pada legalitas bersyarat, atau penulis sebut dengan pencatatan yang memiliki legalitas sebagian (*parcial legality*).<sup>68</sup>

Kedua tipologi di atas dapat diperjelas dengan mengkaitkan pada implikasi hukum yang ditimbulkan oleh masing-masing legalitas yang ditetapkan. Jika disebut sebagai legalitas tidak bersyarat, artinya begitu dicatatkan, maka dalam perkawinan itu berlaku seluruh implikasi

---

<sup>68</sup> Kedua istilah di atas, penulis adopsi dari terminologi hukum yang lazim digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memberikan putusan hukum atas kasus *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945.

















Membebaskan dalam artian, penegak atau pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan hukum tidak terjerat semata dengan diktum-diktum tertulis. Tapi juga mampu melakukan, seperti yang disebutkan Satjipto, *rule breaking* (terobosan hukum). Hal ini tentu saja bukan merujuk pada seseorang yang hanya patuh pada hukum tertulis, namun juga menjadi spirit dalam mencari formula keadilan yang hadir dalam masyarakat, memiliki manfaat kepada masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada hati nurani. Inilah orientasi tertinggi dalam hukum yang, bagi Satjipto, mampu menghadirkan keadilan sosial (*social justice*) daripada hanya semata keadilan hukum (*legal justice*).

Selain itu, regulasi ke depan harus mendapat penguatan dari sudut pandang *maqāṣid al-sharīah*. Titik temu antara regulasi yang bernafaskan hukum progresif dengan regulasi yang berjiwa maqasid adalah spirit untuk lebih memandang hukum dari sisi fungsi dan tujuannya.

Pada sisi inilah, tawaran Jasser Auda untuk merubah paradigma *maqāṣid* klasik yang lebih berorientasi pada perlindungan (*protection*) dan penjagaan-*pelestarian* (*preservation*) menjadi *maqāṣid* baru yang lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *rights* (hak-hak), mendapatkan momentum yang tepat. Keberpihakan hukum dalam permasalahan kontemporer, termasuk pencatatan perkawinan wanita hamil, harus ditunjang dengan pemahaman mengenai kemaslahatan



belakang Kepala KUA Kecamatan. Latar belakang tersebut di antaranya tentang latar pendidikan Kepala KUA Kecamatan, baik tempat dan level pendidikan formal di perguruan tinggi, maupun rekam pendidikan non-formal di pesantren, latar belakang organisasi kemasyarakatan (misal terkait keterlibatan dan preferensi organisasi NU, Muhammadiyah, Persis dll), penguasaan teori-teori hukum dan hukum Islam, serta berbagai faktor lain yang terkait. Berbagai hal yang melatari keragaman sikap Kepala KUA Kecamatan tersebut, tidak terjawab dalam penelitian disertasi ini, karena memang sejak awal bukan menjadi fokus peneliti.

Meski bukan menjadi fokus dalam penelitian ini, konstruksi bangunan dan segala hal yang melatarinya, bisa menjadi penting dan bisa menangkap secara komprehensif preferensi Kepala KUA Kecamatan dalam memberikan respons.

#### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan dari penelitian disertasi ini, maka rekomendasi yang bisa penulis nyatakan sebagai *follow up* atas temuan ini, pertama, perlunya penguatan posisi pencatatan perkawinan sebagai norma hukum yang tidak hanya menempatkannya pada posisi syarat administratif. Hal ini bisa ditempuh dengan melakukan pergeseran paradigma dari sekedar *symbiotic paradigm* ke paradigma lain yang disebut dengan *unified paradigm* atau lazim dinyatakan dengan paradigma integralistik. Paradigma ini, bukan hanya

mengatur secara jelas dan definif, namun juga mempertimbangkan aspek *progresif* dan *Maqāsid*.

Kedua, kaitannya dengan PPWH, baik dengan pria yang menghamili atau bahkan dengan pria lain, perlu adanya ketegasan melalui regulasi negara. Dalam hal ini, langkah yang bisa dilakukan adalah mewajibkan Kepala KUA Kecamatan untuk menerima PPWH dengan memberikan kategori hukum *partial legality* terhadap PPWH dengan pria lain, dan *total legality* bagi PPWH dengan pria yang menghamili.

Ketiga, perlunya regulasi dari PMA (Peraturan Menteri Agama), atau yang selevel dengan itu, yang mengatur tentang PPWH secara definitif sehingga dapat terwujud perlakuan dan pemahaman yang seragam di antara seluruh Kepala KUA Kecamatan dalam mengimplementasikan pencatatan pernikahan wanita hamil. Regulasi yang komprehensif yang menjamin kebenaran *shar'ī*, kebenaran administrasi dan berimplikasi pada legalitas yang diakui negara. Sehingga tidak muncul kembali disparitas hukum antar Kepala KUA Kecamatan, invaliditas akta nikah, serta keragaman implikasi legalitas akta, baik yang total maupun yang parsial.



- Bisri , Cik Hasan (ed.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bungin , M. Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Intermasa, 2001.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994.
- Departemen Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Jakarta: 2000.
- Departemen Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Jakarta: 2004.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditbinbapera, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan 2015.



- Ibn Rushd, Abū al-Wafīd Muhammad Ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār el-Fikr, tt.
- Ibn Taymiyah, *Aḥkām al-Zawāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- Ibn Umar, Al-Sayyid ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad ibn Ḥusain. *Bughyāt al-Mustarshidīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ibrahim, M. Saad, *Fiqh Islamiy: Kajian Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*. Surabaya: Hikmah Press, 2017.
- Izuddin, Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan” (Disertasi--Universitas Jember, Jember, 2019).
- Jazīrī (al), Abd al-Raḥmān. *al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, Edisi 3. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006.
- Juwaynī (al), Abdul Malik. , *Ghiyās al-umam fi iltiyās al-Zulam*, Qatar: Wazārah al-Syu’un al-Dīniyyah, 1400 H.
- Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung; Sygma Publishing. 2011.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1991).

- Lubis , Nur Ahmad Fadhil. *A History of Islamic Law in Indonesia*. Medan: IAIN Press, 2000.
- Maghribī (al), Abū Abdillāh Muhammad. *Mawāhib al-Jalīl*. Beirut: Dār a-Fikr, 1992.
- Mahfudh, MA Sahal. *Bahsul Masail dan Istinbāḥ Hukum NU*, NU.Online, Sabtu, 3 Mei 2003
- Mahjuddin, *Masail Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).
- Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: al-Ikhlās, t.th.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj., Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004,
- Mudzhar, Atho dan Muhammad Maksuḥ, *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujtaba, Saifuddin, *Masailul Fiqhiyyah*. Surabaya: Imtiyaz, 2010.

- Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2011.
- Nasāi (al), Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib bin Ali. *al-Sunan al-Kubra*, juz 3 . Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Yogyakarta: Tazzafa, 2013.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Qarāfi (al), Syihāb al-Dīn , *al-Zakhirah*, vol. 5. Beirut: Dar al-Arab, 1994.
- Qarādāwī (al), Yusuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*. Beirut: Maktabah al-Islāmy, 1978
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum ; Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rajafi, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj., Alimandan. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif, Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Maslahah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Şāwi (al), Aḥmad al-Mālīkī, *Ḥashiyah al-Şāwi ‘ala Tafsir al-Jalālayn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Şabūnī (al), Imam Muhammad Alī . *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992
- Şābūnī (al), Muhammad Ali. *Min Kunūz al-Sunnah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999.
- Saiful Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017.

- Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Shāṭibī (al), Abū Ishāq̄, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt.
- Shiddiqi, Nouruzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shidik, Safiuddin. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke 21. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyūṭy (al), Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. *al-Ashbāh wa al-Nazāir fī al-Furu’*, ed. Muhammad Mu’tasim Billah. Beirut: Da.r al-Kitāb al-Arabi
- Syarifuddin, “Fungsionalisasi Jabatan Penghulu Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kecamatan Di Kota Manado”, *Potret Pemikiran*, Vol.19, No. 2, Juli - Desember 2015, 67.

- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Taqiy al-Dīn , Abū Bakar Imām. *Kifāyat al-Akhyār*, Juz II. Indonesia: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- Tirmidhi (al), Abū 'Isa Muhammad Ibn Isa. *Sunan al-Tirmidhi*, ed. Ahmad Muhammad Shakir, .Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turath a;-‘Arabi, t.th.
- Ṭūfī (al), Najm al-Dīn. *al-Ta'yīn fī Sharḥ al-Arba'īn*. Beirut: al-Rayyān, 1419.
- Tutik Hamidah, “Harmonisasi Konflik Akibat Larangan “Kawin Hamil” Oleh Modin Di Desa Temas Kecamatan Batu” (Laporan Penelitian--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).
- Usman, Sabian. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1981.
- Wojowasito, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Bandung: Pengarang, tt.
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer ; Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*. Yogyakarta : PT Qaf Media Kreativa, 2016.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.



